

**PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN,
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP-4)
SEBAGAI MEDIATOR DALAM MEMBANGUN
KETAHANAN KELUARGA DAN PENANGGULANGAN
TERJADINYA PERCERAIAN DI KECAMATAN BREBES**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

HARIS DIAR RIZKI

NIM. 5121009

**PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN,
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP-4)
SEBAGAI MEDIATOR DALAM MEMBANGUN
KETAHANAN KELUARGA DAN PENANGGULANGAN
TERJADINYA PERCERAIAN DI KECAMATAN BREBES**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

HARIS DIAR RIZKI
NIM. 5121009

Pembimbing:

Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

Dr. ALI MUHTAROM M.H.I
NIP. 19850405 201903 1 007

**PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARIS DIAR RIZKI
NIM : 5121009
Program Studi : MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Tesis : PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN,
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP-4)
SEBAGAI MEDIATOR DALAM MEMBANGUN
KETAHANAN KELUARGA DAN
PENANGGULANGAN TERJADINYA
PERCERAIAN DI KECAMATAN BREBES

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis yang berjudul “PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP-4) SEBAGAI MEDIATOR DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA DAN PENANGGULANGAN TERJADINYA PERCERAIAN DI KECAMATAN BREBES ” secara keseluruhan adalah asli hasil karya/ penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/ penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 3 April 2023

Yang menyatakan



HARIS DIAR RIZKI
NIM 5121009

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Permohonan Sidang Tesis

Kepada :

Yth. Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara :

Nama : HARIS DIAR RIZKI

NIM : 5121009

Program Studi : MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM

Semester : IV (Empat)

Judul : PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP-4) SEBAGAI MEDIATOR DALAM UPAYA KETAHANAN KELUARGA DAN PENANGGULANGAN TERJADINYA PERCERAIAN DI KECAMATAN BREBES

Telah dapat diajukan kepada Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk segera disidang dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. W.b.


Pekalongan, 27 Februari 2023

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005



Pembimbing II,



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 19850405 201903 1 007

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS

Nama : HARIS DIAR RIZKI
NIM : 5121009
Program Studi : MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul : PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN,
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP-4) SEBAGAI
MEDIATOR DALAM UPAYA KETAHANAN
KELUARGA DAN PENANGGULANGAN TERJADI-
NYA PERCERAIAN DI KECAMATAN BREBES

No	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag		28/2023 /2
2	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I		27/2023 /2

Pekalongan, Februari 2023

Mengetahui:
An. Direktur,
Ketua Program Studi
Magister Pendidikan Agama Islam



Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag
NIP. 19761016 200212 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
mengesahkan tesis saudara:

Nama : HARIS DIAR RIZKI

NIM : 5121009

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul : PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP-4) SEBAGAI MEDIATOR
DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA DAN
PENANGGULANGAN TERJADINYA PERCERAIAN DI
KECAMATAN BREBES

Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.

2. Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I.

yang telah diujikan pada hari Jum'at, 31 Maret 2023 dan dinyatakan lulus.

Pekalongan, 3 April 2023

Sekretaris Sidang,

Dr. H. MOHAMMAD HASAN BISYRI, M.Ag.
NIP. 19731104 200003 1 002

Ketua Sidang,

Prof. Dr. Hj. SUSMININGSIH, M.Ag.
NIP. 19750211 199803 2 001

Penguji Anggota,

Dr. TRIANA SOFIANI, M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001

Penguji Utama,

Dr. H. MOHAMMAD FATEH, M.Ag.
NIP. 19730903 200312 1 001



Direktur,

Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP-4) SEBAGAI MEDIATOR DALAM
MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA DAN
PENANGGULANGAN TERJADINYA PERCERAIAN DI
KECAMATAN BREBES

Nama : HARIS DIAR RIZKI
NIM : 5121009
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian,

Ketua :
Prof. Dr. Hj. SUSMININGSIH, M.Ag.


(.....)

Sekretaris :
Dr. H. MOHAMMAD HASAN BISYRI, M.Ag.


(.....)

Penguji Utama :
Dr. H. MOHAMMAD FATEH, M.Ag.


(.....)

Penguji Anggota :
Dr. TRIANAH SOFIANI, M.H.


(.....)

Diuji di Pekalongan pada tanggal 31 Maret 2023

Waktu : Pukul 08.00 -09.30 WIB
Hasil/ nilai : 82 / A-
Predikat kelulusan : Cumlaude

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بيهنّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شئىء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

PERSEMBAHAN

Tesis ini ananda pesembahkan teruntuk,,,

- *Untuk ayah dan bundaku yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam*
- *Isteriku yang selalu membantuku ketika aku mengalami kesulitan.*
- *Anaku yang aku sayangi yang selalu menghadirkan keceriaan dan memberi warna dalam hidupku.*
- *Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya*
- *Semua Sahabat-Sahabatku yang tidak mungkin aku sebutin satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.*
- *Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...*
- *Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas*

MOTTO

“Tabah sampai akhir setia sampai mati”

Kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi.

(Robert k. Cooper)

ABSTRAK

Haris Diar Rizki, NIM. 5121009. 2023. Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Sebagai Mediator dalam Membangun Ketahanan Keluarga dan Penanggulangan Terjadinya Perceraian di Kecamatan Brebes. Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Kata Kunci: Peran BP-4, mediator, ketahanan keluarga, perceraian,

Penyuluh, BP4, dan KUA memegang peran vital dalam pelaksanaan tugas membina dan memelihara perkawinan dan menekan angka perceraian. Untuk mendukung fungsi BP4 dilakukanlah kursus pranikah, yang biasa disebut Suscatin. Bimbingan pranikah merupakan bimbingan yang diberikan oleh pihak KUA kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Bimbingan ini bertujuan untuk memberikan arahan pengetahuan serta sebagai bekal untuk menjalin rumah tangga yang *sakinah* serta untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah (1) bagaimanakah peran BP-4 sebagai mediator dalam upaya ketahanan keluarga dan penanggulangan terjadinya perceraian, (2) bagaimanakah hambatan dan peluang BP-4 sebagai mediator dalam upaya ketahanan keluarga dan penanggulangan terjadinya perceraian di kecamatan Brebes? (3) Mengapa BP4 sebagai mediator dalam upaya ketahanan keluarga di kecamatan Brebes tidak banyak diapresiasi oleh masyarakat? Tujuan penelitian menganalisis (1) peran BP-4 sebagai mediator dalam upaya ketahanan keluarga dan penanggulangan terjadinya perceraian, (2) hambatan dan peluang BP-4 sebagai mediator dalam upaya ketahanan keluarga dan penanggulangan terjadinya perceraian, (3) mengapa BP4 sebagai mediator dalam upaya ketahanan keluarga di kecamatan Brebes tidak banyak diapresiasi oleh masyarakat. Kegunaan penelitian secara teoritis dapat digunakan sebagai salah satu referensi yang berkaitan dengan (1) peran BP-4 sebagai mediator di lingkungan KUA (2) upaya ketahanan keluarga, dan (3) penanggulangan terjadinya perceraian di Kecamatan Brebes.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data melalui: interview, observasi dan dokumentasi. Analisis datanya deskriptif dengan tiga jalur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan temuan (1) pembinaan dalam bentuk bimbingan perkawinan yang dilakukan baik secara kelompok ataupun mandiri guna ketahanan keluarga dan penanggulangan perceraian, (2) dalam hal penasihat, BP4 sangat terbuka bagi siapa pun yang ingin berkonsultasi ke BP4, (3) mediasi dijadikan solusi jalan keluar bagi permasalahan yang sedang dialami oleh klien merupakan salah satu peran yang dilakukan BP4 agar tidak terjadi perceraian dan kembali hidup rukun. BP4 sebagai mediator dalam upaya ketahanan keluarga di Kecamatan Brebes tidak banyak diapresiasi oleh masyarakat, disebabkan oleh beberapa faktor yakni (a) kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya BP4 dalam ketahanan keluarga dan penanggulangan terjadinya perceraian, (b) pasutri yang berkonflik dalam rumah tangganya merasa malu untuk berkonsultasi di BP4 karena menjadi pergunjungan di lingkungan tetangga dan warga sekitarnya, (c) pasutri yang berkonflik dalam rumah tangganya cenderung langsung ke PA untuk proses selanjutnya.

ABSTRACT

Haris Diar Rizki, NIM. 5121009. 2023. The Role of the Marriage Counseling, Development, and Preservation Agency (BP-4) as a Mediator in Building to Resilience the Family and Overcome the Occurrence of Divorce in Brebes District. Thesis of the Master of Islamic Religious Education Study Program, Postgraduate UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisors: (1) Dr. H. Muhlisin, M.Ag. (2) Dr. Hj. Sopiah, M.Ag.

Keywords: Role of BP-4, mediator, family resilience, divorce

Extension workers, BP4, and KUA play a vital role in carrying out the task of fostering and maintaining marriages and reducing divorce rates. To support the function of BP4 is carried out a premarital course, commonly called Suscatin. Premarital guidance is guidance given by KUA to prospective brides who are going to hold a wedding. This guidance aims to provide knowledge direction and as a provision for establishing a *sakinah* household and to reduce the number of disputes, divorces and domestic violence.

The formulation of the problem of this study is (1) what is the role of BP-4 as a mediator in efforts to resiliency the family and overcome the occurrence of divorce, (2) what are the obstacles and opportunities for BP-4 as a mediator in efforts to resiliency the family and overcome the occurrence of divorce in Brebes district? (3) Why BP4 as a mediator in the form of family resilience in the sub-district. Brebes is not much appreciated by society? The objectives of the study analyzed (1) the role of BP-4 as a mediator in efforts to resiliency and overcome the occurrence of divorce, (2) the obstacles and opportunities of BP-4 as a mediator in efforts to resiliency families and overcome the occurrence of divorce, (3) why BP4 as a mediator in the family resilience in Brebes sub-district is not widely appreciated by the community. The theoretical use of research can be used as a reference related to (1) the role of BP-4 as a mediator in the KUA environment (2) family resilience efforts, and (3) overcoming divorce in Brebes District. It can practically be used as a guideline to understand about (1) the role of BP-4 as a mediator in the KUA environment, (2) family resilience efforts, and (3) overcoming divorce in Brebes District.

This type of research is qualitative with a descriptive method. Data collection through: interviews, observations and documentation. The data analysis is descriptive with three paths, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

This research resulted in findings (1) in coaching the form of marriage guidance carried out either in groups or independently for family resilience and divorce management, (2) in terms of counseling, BP4 is very open to anyone who wants to consult BP4, (3) mediation is used as a solution to the problems experienced by clients is one of the roles carried out by BP4 so that divorce does not occur and return to living in harmony. BP4 as a mediator in family resilience efforts in Brebes District is not much appreciated by the community, caused by several factors, namely (a) lack of socialization about the importance of BP4 in family resilience and overcoming divorce, (b) couples who have conflicts in their households feel embarrassed to consult at BP4 because it is a struggle in neighboring neighborhoods and surrounding residents, (c) couples who have conflicts in their households tend to tend to be go directly to the PA for further processing.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahcurahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul ***“Peran Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Sebagai Mediator Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Dan Penanggulangan Terjadinya Perceraian di Kecamatan Brebes”*** sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zarenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan..
4. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.

5. Ibu Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahannya dalam tesis ini.
6. Bapak H. Ma'Mur Yusuf, S.Pd.I, selaku Ketua BP-4 Kabupaten Brebes dan Drs. H. Faedurohim, selaku sekretaris BP-\$, atas izin, kesempatan, bantuan, serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar
7. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Orang tua, saudara, mertua dan keluarga khususnya istri tercinta Annisatun Fauziah yang selalu mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
9. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 27 Februari 2023

Penulis,



HARIS DIAR RIZKI
NIM. 5121009

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL PERTAMA	i
HALAMAN JUDUL KEDUA	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS	v
PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	vii
TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Penelitian Terdahulu	12
E. Kerangka Teoretik	19
F. Kerangka Berpikir	30
G. Metode Penelitian	31
H. Sistematika Pembahasan	38
BAB II PERAN BP4 SEBAGAI MEDIATOR DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA DAN PENANGGULANGAN PERCERAIAN	
A. Peran BP-4	40
1. Peran	40
2. Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan	44
B. Mediator dalam Membangun Ketahanan Keluarga dan Penanggulangan Terjadinya Perceraian	50
1. Mediator	50
2. Ketahanan Keluarga	58
3. Penanggulangan Perceraian	63

BAB III BP4 SEBAGAI MEDIATOR DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA DAN PENANGGULANGAN PERCERAIAN DI KECAMATAN BREBES	
A. Deskripsi Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brebes	65
1. Sejarah singkat.....	65
2. Visi dan Misi	66
3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	68
4. Organisasi	70
5. Data Pegawai.....	73
6. Sarana dan Prasarana.....	73
7. Struktur Organisasi	75
B. Deskripsi Umum BP4 Kecamatan Brebes	75
1. Pengertian BP4.....	75
2. Sejarah Singkat BP4.....	78
3. Tujuan, Fungsi dan Peran BP4.....	81
4. Data Perceraian dan Pelaksanaan Suscatin yang Dilaksanakan Terkait Peran BP4 Kecamatan Brebes	86
BAB IV ANALISIS PERAN BP4 SEBAGAI MEDIATOR DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA DAN PENANGGULANGAN PERCERAIAN DI KECAMATAN BREBES	
A. Analisis Peran BP4 sebagai Mediator dalam Membangun Ketahanan dan Penanggulangan Terjadinya Perceraian di Kecamatan Brebes	94
B. Analisis Hambatan Peluang BP4 Sebagai Mediator dalam Membangun Ketahanan Keluarga dan Penanggulangan Terjadina Perceraian	109
C. Analisis BP4 sebagai Mediator dalam Membangun Ketahanan Keluarga di Kecamatan Brebes Mengapa tidak Diapresiasi oleh Masyarakat	113
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	118
B. Saran-Saran	119
DAFTAR PUSTAKA.....	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1	Data Nikah, Talak, Cerai di Wilayah Kabupaten Brbebes Tahun 2020-2021	
2	Data Pegawai KUA Kecamatan Brebes.....	73
3	Daftar Peserta Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Angkatan I KUA Kecamatan Brebes	90
4	Realisasi Anggaran Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Angkatan I Kankemenag Kab. Brebes Tahun 2021.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1	Kerangka Pemikiran.....	31
2	Validitas Data.....	35
3	Triangulasi Sumber Pengumpulan Data	36
4	Proses Penelitian dan Analisis Data.	36
5	Struktur Organisasi KUA Kecamatan Brebes.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|------------|---|
| 1. | Surat Ijin Penelitian ke KUA Brebes |
| 2. | Surat Ijin Penelitian ke BP4 Brebes |
| 3. | Surat Ijin Penelitian BP4 Kabupaten Brebes |
| 4. | Pedoman Wawancara |
| 5. | Laporan Kegiatan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin KUA
Kec. Brebes Tahun 2022 |
| 4 | Dokumentasi Penelitian |
| 5 | Biodata Penulis |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dipahami sebagai ikatan kedua orang dewasa antara laki-laki dan perempuan yang suci, dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Pernikahan harus dijaga dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan pernikahan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga yang sakinah sehingga akan melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum:21 yakni :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

Perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia baik perorangan atau kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai

¹ QS: Ar-Rum (30) : 21

² Pasal I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hlm. 147.

makhluk yang berkehormatan.

Pergaulan hidup dalam sebuah rumah tangga dibina dalam suasana damai, tenang, harmonis, didasari rasa kasih sayang antara suami isteri. Anak keturunan dan hasil perkawinan yang sah, akan melengkapi dan menghiasi kehidupan keluarga yang sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.³

Mewujudkan keluarga sakinah, tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun perlu adanya upaya dan tekad yang kuat dari masing-masing pasangan, selain menerima kekurangan dan kelemahan masing-masing. Selain itu, juga diperlukan kesabaran dan keuletan dalam mengarungi bahtera rumah tangga serta pengamalan terhadap ajaran agama, dimana hakikat pernikahan adalah dalam rangka melaksanakan *Sunnatullah*.

Dalam kehidupan berumah tangga, wajar-wajar saja suami isteri mengalami perselisihan karena berbagai masalah yang mereka hadapi. Perselisihan suami dengan isteri bisa berupa masalah prinsip, perbedaan sikap dan watak yang sudah mendarah daging atau karena hanya persoalan-persoalan sepele yang tidak berarti, manakala perselisihan atau konflik dalam rumah tangga tersebut tidak dikelola secara baik, cenderung akan mengalami perkecokan, dalam rumah tangga dan tidak jarang pada akhirnya berakibat terjadinya perceraian.

Perceraian cenderung akan memberikan dampak negatif terhadap pasangan suami isteri. Secara umum, alasan terjadinya perceraian yang terjadi dalam

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta; UII Press, 2000). hlm.4.

masyarakat sangat beragam antara lain disebabkan oleh poligami, krisis akhlak, kawin paksa, faktor ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin dibawah umur, penganiayaan, cacat biologis, gangguan pihak ketiga maupun tidak ada keharmonisan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu usaha penyuluh tentang perkawinan untuk membekali setiap individu agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan dalam perkawinan. Oleh karena itu, berdirilah BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang berada di bawah naungan Kementrian Agama Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961. Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian yang selanjutnya disingkat BP4, bertugas menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam perkawinan.⁴

Berdasarkan regulasi tersebut, efektivitas BP4 dalam menyelesaikan berbagai masalah perkawinan menjadi menarik untuk dievaluasi melalui sebuah riset evaluatif. BP4 merupakan salah satu lembaga yang memberikan bimbingan dan penasehatan kepada keluarga yang bermasalah. BP4 merupakan badan atau lembaga yang bertugas membantu Kementrian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga.

⁴ Dewi, Nourma, Arly Khaeruddin, dan Femmy Silaswaty Faried. (2019). Pelaksanaan Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sebagai Upaya untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Karanganyar. *Humani* 9 (2): 157–66.

Penyuluh dalam hal ini agama Islam merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas BP4 dalam memelihara perkawinan. Penyuluh merupakan tokoh agama yang difigurkan oleh masyarakat karena dipandang memiliki wawasan mendalam seputar keagamaan. Penyuluh dapat dikatakan sebagai ujung tombak Kementerian Agama khususnya dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan umat beragama demi peningkatan kualitas kehidupan keagamaan masyarakat.⁵

Di antara tugas pembinaan tersebut adalah pembinaan keluarga sakinah. Tugas ini sinergis dengan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 tahun 2001 yang di antaranya pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dengan akronim Suscatin, memfasilitasi kegiatan BP4 dan melaksanakan pembinaan keluarga sakinah.⁶

Penyuluh, BP4, dan KUA memegang peran vital dalam pelaksanaan tugas membina dan memelihara perkawinan dan menekan angka perceraian. Untuk mendukung fungsi BP4 dilakukanlah kursus pranikah, yang biasa disebut Suscatin. Bimbingan pranikah merupakan bimbingan yang diberikan oleh pihak KUA kepada calon pengantin (catin) yang akan melangsungkan pernikahan. Bimbingan ini bertujuan untuk memberikan arahan pengetahuan serta sebagai bekal untuk menjalin rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, serta untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah

⁵ Sabara. (2016). Penyuluh Inklusif: Upaya Harmoni Pasca Konflik di Maluku Tengah. Al-Qalam 221: 303–13.

⁶ Sabara. (2018). Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pernikahan oleh KUA di Kawasan Timur Indonesia. Administrasi Publik 14 (2): 109–18

tangga.⁷

Merujuk pada modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin yang diterbitkan secara resmi oleh Direktorat Bina KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, topik-topik utama dalam bimbingan pranikah terdiri dari 5 materi pokok: (1) merencanakan perkawinan menuju keluarga sakinah; (2) mengelola dinamika perkawinan dan keluarga; (3) menjaga kesehatan reproduksi; (4) menyiapkan generasi yang berkualitas; (5) mengelola konflik dan ketahanan keluarga.⁸

Tingginya angka perceraian di wilayah Kecamatan Brebes baik perceraian talak dan gugat dipicu karena faktor ekonomi. Fenomena talak secara umum di wilayah Kabupaten Brebes, memiliki data sebagai berikut.

Tabel 1
Data Nikah, Talak, Cerai di Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2020-2021

Kecamatan	Nikah		2020			2021		
	2020	2021	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
Salem	509	519	30	96	126	29	131	160
Bantarkawung	814	861	31	70	101	35	111	146
Bumiayu	955	950	48	101	149	61	128	189
Paguyangan	883	899	49	100	149	41	98	139
Sirampog	591	583	28	120	148	30	77	107
Tonjong	666	567	35	156	191	41	134	175
Larangan	1,309	1,406	164	304	468	95	396	491
Ketanggungan	1,192	1,254	74	246	320	66	255	321
Banjarharjo	1021	979	96	297	393	87	297	384
Losari	1,148	1,240	97	299	396	68	287	355
Tanjung	913	862	62	268	330	71	261	332
Kersana	553	592	55	168	223	63	157	220
Bulakamba	1,548	1,661	205	306	511	85	312	397
Wanasari	1,263	1,308	95	315	410	89	324	413
Songgom	811	854	68	244	312	81	267	348
Jatibarang	709	702	43	152	195	66	144	210
Brebes	1,461	1,508	102	355	457	101	372	473
Kabupaten Brebes:	16,346	16,745	1,282	3,597	4,879	1,109	3,751	4,860

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes

⁷ Yendra, Nofri. (2013). Analisis Kebijakan BP4 tentang Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Pesisir Selatan. *Bimas Islam* 6 (1): 46–95

⁸ Munwaroh, Alissa Qotrunnada, Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Kodir, & Ikhliah Muzayyanah. (2016). *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Keneag RI.

Tabel 1. menunjukkan bahwa di wilayah Kabupaten Brebes Angka pernikahan pada tahun 2020 sebanyak 16,346 sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 16.745 sehingga jumlah pernikahan yang terjadi adalah sebanyak 399 pasangan suami-istri menikah. Khusus di wilayah kecamatan Brebes pada tahun 2020 terdapat angka pernikahan sebanyak 1.461 meningkat pada tahun 2021 sebanyak 1.508 dengan jumlah peningkatan sebanyak 47 pasangan menikah.

Tingkat perceraian khususnya di wilayah Kecamatan Brebes, baik perceraian secara talak atau secara gugatan, pada tahun 2020 terjadi perceraian secara talak sebanyak 102, sedangkan tahun 2021 sebanyak 101. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi perceraian secara gugat sebanyak 355, sedangkan tahun 2021 sebanyak 372.

Islam mengatur konstruksi konseptual perceraian serta akibat hukum yang ditimbulkannya di dalam *nash* Al-Qur'an dan *nash hadits* dengan prinsip-prinsip keadilan dan penuh cinta kasih. Implementasi konseptual yang baik terkadang menimbulkan pemahaman yang sangat berbeda dengan substansi konstruksi perceraian dalam Islam. Pemahaman akibat hukum tentang perceraian yang ada dalam fikih munakahat nampak menempatkan isteri dalam posisi yang tidak terhormat dan menderita. Istri sering menjadi korban perceraian.⁹

Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa perceraian adalah salah satu bentuk dari sebab putusnya perkawinan. Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqih *munakahat* dikenal dengan istilah *thalak* dan

⁹ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga", Buana Gender Volume 1 Nomor 1, 2016, hlm. 16

khuluk. *Thalak* merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan *khuluk* merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari isteri. Perceraian tentunya juga melahirkan konsekuensi tertentu yaitu harta, hak asuh anak (*hadhanah*) dan status pernikahan. Secara hukum konsekuensi akibat putusnya perkawinan karena perceraian tersebut diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan diantaranya yaitu :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.¹⁰

Salah satu faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi-finansialnya. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami-istri memiliki sumber finansial yang memadai. Sebaliknya dengan adanya kondisi masalah keuangan atau ekonomi akan berakibat buruk seperti kebutuhan-kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi dengan baik, anak-anak mengalami kelaparan, mudah sakit, mudah menimbulkan konflik pertengkaran suami-istri, akhirnya berdampak buruk dengan timbulnya perceraian.

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* CV.Nuansa Aulia, Bandung, Cetakan ke 9 Desember 2021, hlm.86

Data Pengadilan Agama Brebes menunjukkan, selama periode 2020-2021 tersebut total terdapat 5.671 perkara perceraian yang masuk. Sebanyak 5.709 perkara telah diputus dalam persidangan. “Jumlah yang diputus dalam persidangan lebih banyak dibanding perkara yang masuk, sebab ditambah jumlah perkara yang masuk di bulan Desember 2019 yang jumlahnya ada 591 perkara. Sehingga total masuk ada 6.262 perkara.¹¹

Berdasarkan data khususnya dari BP4 Kecamatan Brebes bahwa keluarga yang bermasalah yang pernah mengajukan permasalahan ke BP4 dari tahun 2020 (bulan Juni) ada 5 kasus yang terdaftar tapi hanya 1 kasus yang berhasil didamaikan dan sisanya tidak dapat dimediasi karena tidak adanya dukungan dari pihak keluarga. Angka ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan angka perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Brebes. Sementara tugas BP4 adalah memediasikan pasangan yang mengalami perselisihan rumah tangga sebelum diajukan ke Pengadilan Agama. Dengan demikian peran penasehatan BP4 sebetulnya memberikan dampak yang besar terhadap kelestarian keluarga, karena setelah mendapat penasehatan dari BP4 keadaan keluarga yang berkonflik di khususnya di kecamatan Brebes bisa didamaikan dan lebih memahami arti penting kehidupan berkeluarga.¹²

¹¹ Kabag Humas Pengadilan Agama Brebes, Nursidik, Jumat (5/3/2021). (<https://jateng.inews.id/berita/bikin-sedih-angka-perceraian-di-brebes-saat-pandemi-melonjak-tajam>)

¹². Yendra, Nofri. (2013). Analisis Kebijakan BP4 tentang Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Pesisir Selatan. *Bimas Islam* 6 (1): 46–95

Di wilayah Kecamatan Brebes masih banyak masyarakat belum mengetahui keberadaan BP4, sehingga apabila mengalami perselisihan dalam rumah tangga mereka tidak ke BP4 untuk mengkonsultasikannya tetapi langsung ke Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan cerai.

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, dengan alasan fenomena tingkat perceraian khususnya di wilayah Kecamatan Brebes cukup tinggi, dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Hal ini terindikasi dari perceraian secara talak atau secara gugatan, pada tahun 2020 terjadi perceraian secara talak sebanyak 102, sedangkan tahun 2021 sebanyak 101. Sedangkan pada tahun 2021 terjadi perceraian secara gugat sebanyak 355, sedangkan tahun 2021 sebanyak 372. Hasil penelitian sebagai kontribusi atas problem krusial yang dihadapi.¹³

Fenomena tingkat perselisihan dan ketidakharmonisan dalam keluarga bermunculan, tingkat keberadaan yang variatif dan tingkat pendidikan sangat plural. Problem-problem tersebut secara implisit dijumpai di kalangan masyarakat dengan indikasi tinggi atau rendahnya tingkat hubungan keluarga kurang harmonis dan perselisihan dalam keluarga yang mengarah pada penganiayaan dan perceraian.

Penanggulangan terhadap terjadinya perceraian masih sulit diwujudkan. Hal ini terindikasi adanya ketahanan sebagian besar keluarga yakni pasangan suami-istri sama-sama sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah

¹³. Sabara. (2018). Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pernikahan oleh KUA di Kawasan Timur Indonesia. *Administrasi Publik* 14 (2): 109–18

tangga dan anak, seperti suami jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan. Di samping itu masalah finansial yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga.

Ketahanan individu dan keluarga akan berakibat pada terjaminnya ketahanan masyarakat. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Sementara suatu keluarga akan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi apabila keluarga tersebut dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya.

Eksistensi BP4, dalam tugasnya berusaha untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam perkawinan, namun dalam hal memediasikan pasangan yang mengalami perselisihan rumah tangga tidak serta merta dapat diselesaikan karena kecenderungan setiap pasangan suami-istri berkeinginan untuk dilanjutkan ke Pengadilan Agama. Dengan demikian fenomena peran penasehatan BP4 belum memberikan dampak yang besar terhadap kelestarian keluarga. Penasehatan dari BP4 terhadap pasangan suami-istri yang berkonflik khususnya di Kecamatan Brebes secara umum belum dapat direspon dengan baik, sehingga hasil penasehatan tersebut cenderung belum dapat memberikan kesadaran arti penting kehidupan berkeluarga.

Uraian singkat latar belakang masalah ini, menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) sebagai Mediator dalam upaya Ketahanan Keluarga dan Penanggulangan Terjadinya Perceraian di Kecamatan Brebes”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang masalah di atas, setidaknya ada tiga masalah yang dirumuskan yakni :

1. Bagaimanakah peran BP-4 sebagai mediator dalam upaya ketahanan keluarga dan penanggulangan terjadinya perceraian di Kecamatan Brebes?
2. Bagaimanakah hambatan dan peluang BP-4 sebagai mediator dalam upaya ketahanan keluarga dan penanggulangan terjadinya perceraian di Kecamatan Brebes?
3. Mengapa BP4 sebagai mediator dalam membangun ketahanan keluarga di kec. Brebes tidak banyak diapresiasi oleh masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut

- a. Untuk menganalisis peran BP-4 sebagai mediator dalam membangun ketahanan keluarga dan penanggulangan terjadinya perceraian di Kecamatan Brebes.
 - b. Untuk menganalisis hambatan dan peluang BP-4 sebagai mediator dalam membangun ketahanan keluarga dan penanggulangan terjadinya perceraian di Kecamatan Brebes?
-

- c. Untuk menganalisis BP4 sebagai mediator dalam membangun ketahanan keluarga di kecamatan Brebes tidak banyak diapresiasi oleh masyarakat?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini, secara teoritis dapat digunakan sebagai salah satu referensi yang berkaitan dengan (1) peran BP-4 sebagai mediator di lingkungan KUA Kecamatan Brebes, (2) upaya ketahanan keluarga, dan (3) penanggulangan terjadinya perceraian di Kecamatan Brebes.
- b. Hasil penelitian ini, secara praktis dapat digunakan sebagai salah satu pedoman untuk memahami tentang (1) peran BP-4 sebagai mediator di lingkungan KUA Kecamatan Brebes, (2) upaya ketahanan keluarga, dan (3) penanggulangan terjadinya perceraian di Kecamatan Brebes.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu referensi dan panduan peneliti dalam melakukan sebuah penelitian serta memperkaya penelitian sejenis yang lebih dalam dan luas. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang sudah peneliti himpun, ditemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, dan Syariful meneliti tentang “Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian”. Tujuan penelitian (a) menganalisis peluang dan kecenderungan faktor-faktor sosial ekonomi mempengaruhi perceraian, (b) menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka perceraian Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan

menggunakan data sekunder berupa data dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hasil penelitian (1) Diperlukan pemahaman kepada masyarakat tentang ketahanan keluarga agar setiap individu pasangan memahami konsep dan tujuan rumah tangga. (2) Optimalisasi lembaga BP4 dalam menjembatani penyelesaian konflik rumah tangga. (3) Penguatan sendi keluarga dari berbagai aspek baik ekonomi maupun sosial dan lainnya agar dapat meminimalisir tingkat perceraian.¹⁴

Temuan hasil persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada salah satu fokusnya yakni ketahanan keluarga dan penanggulangan faktor perceraian, sedangkan perbedaannya yakni adanya keterlibatan peran BP-4 Kecamatan dalam ketahanan keluarga dan penanggulangan perceraian.

2. Fitrotin Jamilah meneliti tentang “Peranan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Penyelesaian Perkawinan Islam”. Tujuan penelitian membahas tentang 1) badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan 2) peran dari badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan 3) perselisihan perkawinan dan peran dari BP4 dalam penyelesaian perselisihan perkawinan. Metode penelitian studi kasus. Hasil penelitian Peranan BP4 dalam penyelesaian sengketa pernikahan perselisihan pernikahan adalah: BP4 bertindak sebagai konsultan pernikahan, dengan jalan memberikan penjelasan, bimbingan kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu wali, dengan calon mempelai melalui lembaga Badan

¹⁴ Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, dan Syariful. “Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 4, No. 2, September 2017.

Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Dari lima kasus yang ditangani oleh BP4 yang dapat rujuk kembali dan semua pihak menerima bersatunya kembali keluarga yang dibina (tak terjadi perceraian ada 4 kasus (80%) dan yang proses perceraian berlanjut ada 1 kasus (20%)). BP4 dalam melaksanakan tugasnya tentu mengalami hambatan. Hambatan tersebut bersifat internal BP4 sendiri, yang cenderung tidak pro-aktif untuk mencari keluarga siapa yang mengalami permasalahan perkawinan.¹⁵

Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada fokusnya yakni Peranan BP-4, keluarga sakinah dan penyelesaian perceraian secara Islam. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni adanya ketrlibatan peran BP-4 dalam ketahanan keluarga dan penanggulangan perceraian.

3. Desminar, meneliti tentang “Peran BP4 Sebagai Lembaga Penyuluhan dalam Mengendalikan Perceraian”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pandangan masyarakat, keberadaan dan peran BP4 dalam membina keluarga di Indonesia, terutama di Kecamatan koto Tangah Kota Padang. Penelitian ini menekankan studi eksploratif dengan teknik deskriptif-naratif. Studi dan teknik ini mempersyaratkan kemampuan pemahaman dan analisis yang menitikberatkan pengolahan data penelitian ke dalam klasifikasi dan kategorisasi. Data-data primer maupun sekunder yang didapat, diterjemahkan/dinilai, dan dikelompokkan dalam dua prinsip pokok: pola pikir dan tindakan. Data-data tersebut secara detail akan dianalisis ke dalam

¹⁵ Fitrotin Jamilah “Peranan BP4 dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Penyelisihan Perkawinan Islam, *Al-Fikrah Vol. 2 No. 1, Juni 2019*:

format analisis taksonomi yang menggunakan klasifikasi dan kategorisasi data sehingga jelas, akurat dan sah. Data-data sekunder digunakan sebagai pelengkap, penjelas bagi validitas data primer yang diperoleh. Hasil penelitian beberapa konklusi sekaligus sebagai jawaban bagi permasalahan yang telah dikemukakan di awal sebagai berikut: (a) Memberikan penasihatn bagi pasangan yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. (b) Mencegah terjadinya perceraian (cerai talak atau cerai gugat) sewenangwenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan dibawah umur dan perkawinan di bawah tangan. (c) Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. (d) Memberikan bimbingan dan penyuluhan undang-undang perkawinan dan hukum munakahat.¹⁶

Temuan persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada peran BP-4, sedangkan perbedaanya yakni adanya penyuluhan dan pengendalian perceraian.

4. Wahyuddin Noor, meneliti tentang “Peranan Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Penanganan Kasus Pra Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palangka Raya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) peranan BP4 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menangani kasus pra perceraian ASN Kemenag Kota Palangka Raya. (2) problematika yang dialami BP4 dalam melaksanakan perannya menangani perceraian ASN Kemenag Kota

¹⁶ Desminar. “Peran BP4 Sebagai Lembaga Penyuluhan dalam Mengendalikan Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Koto Tangah), Menara Ilmu Vol. XI Jilid 1 No.78 November 2017.

Palangka Raya. (3) solusi BP4 dalam melaksanakan perannya menangani perceraian ASN Kemenag Kota Palangka Raya.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif Deskriptif dengan beberapa tehnik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian Normatif Emperis yang dianalisis secara kualitatif sesuai dengan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) tugas dan fungsi dari BP4 Kementerian Agama Kota Palangka Raya adalah sebagai wadah atau sarana mediasi bagi masyarakat khususnya ASN Kota Palangka Raya yang mengalami permasalahan rumah tangga. ASN mendapatkan hak dimediasi di BP4 agar permasalahan dapat diselesaikan. (2) SOP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BP4 Kementerian Agama Kota Palangka Raya meliputi: adanya laporan, tahap pemanggilan, pembuatan surat resmi, keputusan akhir dari hasil pemanggilan. (3) problem yang dihadapi oleh BP4 dalam pelaksanaannya terdiri dari problem internal dan problem eksternal. Problem internal seperti tidak adanya anggaran tunjangan terhadap pegawai BP4 dan kurangnya kekuatan hukum BP4 dalam melakukan pemanggilan terhadap yang berselisih sehingga yang bersangkutan cenderung mengabaikan panggilan tersebut. Problem eksternal seperti keegoisan dari masing-masing pihak yang berselisih ketika pelaksanaan mediasi sehingga memunculkan situasi yang kurang kondusif. (4) adapun solusi yang diberikan penulis adalah sebagai berikut: (a) perlu kordinasi secara intens dari pihak BP4 ke pihak Pemerintah Kota. (b) Perlunya pengelolaan arsip yang efektif dan efisien baik secara

eletronik maupun non eletronik yang ditunjang oleh Tim Pengelola yang kredibel di bidang pengarsipan tersebut.¹⁷ Temuan persamaan adalah fokus pada peranan BP-4, sedangkan perbedaannya yakni keterlibatan peran BP-4 namun tidak pada pra perceraian ASN.

5. Abdul Fuad, meneliti tentang “Peranan BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab.Langkat Menyelesaikan Sengketa dalam Perkawinan”. Tujuan penelitian mengetahui (a) pelaksanaan dan peran BP4 menyelesaikan sengketa dalam perkawinan (b) permasalahan klein yang dihadapi BP4 dalam menyelesaikan proses sengketa dalam perkawinan, dan (c) hambatan-hambatan yuridis maupun non yuridis yang dialami BP4 dalam melaksanakan perannya menyelesaikan sengketa dalam perkawinan, dan mengoptimalkan peranannya di Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat.

Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif kualitatif, metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis, dengan respondennya pengurus BP4 dan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang serta para pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, dan metode pengumpulan data melalui study pustaka, pengamatan (obsrevasi) dan wawancara (interview). Hasil penelitian bahawa pelaksanaan dan peranan BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab.Langkat menyelesaikan sengketa dalam perkawinan adalah sebagai penasihat,

¹⁷ Wahyuddin Noor, “Peranan Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Penanganan Kasus Pra Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya.*Tesis*. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Program Studi Magister Hukum Keluarga Tahun 1441 H./2019 M.

fasilitator, mediator dan komunikator. Pada tahun 2011 ada 44 klien yang berkonsultasi di BP4, hanya 5 klien yang dapat diselesaikan, dan tahun 2012 ada 45 klien yang berkonsultasi di BP4, hanya 4 klien yang dapat diselesaikan, selebihnya bercerai.

Permasalahan yang dihadapi klien di BP4 adalah masalah perselingkuhan, adanya campurtangan orangtua atau saudara, perkawinan yang dilaksanakan pada usia muda, masalah ekonomi, suami ringan tangan, suami pemabuk, pemadat dan penjudi, suami meninggalkan istri, tidak punya keturunan, percekocokan terus menerus, dan suami mendapat cacat badan atau penyakit. Hambatan yang dialami BP4 Kecamatan Padang Tualang menyelesaikan sengketa perkawinan, adalah dari faktor klien dan BP4 itu sendiri. BP4 Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat dalam melaksanakan peranannya menyelesaikan sengketa dalam perkawinan belum optimal.

Kesungguhan dari petugas BP4, dukungan moril dan materil dari pemerintah, sangat diperlukan sehingga sengketa perkawinan dapat diselesaikan dan mutu perkawinan dapat meningkat serta angka perceraian berkurang.¹⁸ Temuan persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada peranan BP-4, sedangkan perbedaannya adanya keterlibatan peran BP-4 dan sengketa perkawinan bukan ketahanan keluarga dan penanggulangan perceraian.

¹⁸ Abdul Fuad. Peranan BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab.Langkat Menyelesaikan Sengketa dalam Perkawinan. *Tesis*. Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara – Medan.

E. Kerangka Teoretik

1. Peran

a. Pengertian Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti (1) pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. (2) fungsi, tugas; (3) kewajiban warga negara yang berperan dalam pembangunan.¹⁹ Miftah Thoha menyebutkan bahwa, peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan yang dilakukan seseorang dengan menjalankan aturan dan wewenang sesuai yang diharapkan.²⁰ Peran menurut Soekanto adalah suatu proses yang dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran.²¹

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh

¹⁹ Badudu-Zein. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001. hlm.1037

²⁰ Mifta Thoha *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.80

²¹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hal 212-213.

seorang dalam suatu peristiwa.²²

Menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu, peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.²³

Jadi peran adalah suatu perilaku beberapa orang atau organisasi yang menempati kedudukan sosial tertentu yang diharapkan dapat menjalankan tugas atau memenuhi harapan tersebut. Ketika seseorang atau kelompok berada dalam sistem maka secara otomatis memiliki peran yang harus dijalankan, dan jika ternyata peran tersebut tidak dijalankan sebagaimana ketentuannya, maka terdapat indikasi terjadinya kesalahan dari pada sistem dimana peran itu seharusnya dijalankan.

Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan

²² Syamsir, Torang. *Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2014 hlm.86.

²³ Soekanto, *ibid.* hlm.242

suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

b. Jenis-jenis Peran

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

- 1) Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
 - 2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
 - 3) Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
 - 4) Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
 - 5) Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
 - 6) Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
-

7) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.²⁴

Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, penulis menggunakan jenis peran nyata (*Anacted Role*) yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran.

c. Indikator Peran

Menurut Soekanto peran memiliki 3 indikator yaitu

- 1) Peran aktif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya.
- 2) Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- 3) Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.²⁵

2. Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, maka BP4 memutuskan diadakan Munas BP4 ke XIV. Hasil Munas BP4 ke XIV adalah Anggaran Dasar

²⁴ Bruce J Cogen a.b Simarona Sahat, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta:Rineke Cipta, 1992, hlm. 25

²⁵ Soekanto 2013, *ibid.* hlm.242

dan Anggaran Rumah Tangga BP4. Pasal 3 Anggaran Dasar BP4 menyebutkan, BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

BP4 sebagai lembaga mitra Kementerian Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Menurut ajaran Islam, untuk meningkatkan kualitas perkawinan diperlukan bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

a. Upaya dan Usaha

Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional BP4 ke XIV tahun 2009, untuk mencapai tujuan, BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

- 1) Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
 - 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan atau norma-norma yang berkaitan dengan keluarga.
 - 3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
 - 4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama.
-

- 5) Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian.
- 6) Bertanggung jawab terhadap pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
- 7) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- 8) Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
- 9) Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- 10) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- 11) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- 12) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
- 13) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta kesejahteraan keluarga.

3. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu

untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial.²⁶ Pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri.²⁷

Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin. Dalam pandangan yang lain, ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan.²⁸ Kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga. Dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara.

Ketahanan keluarga meliputi beberapa aspek, yaitu;

- a. Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang (pakaian) pangan (makanan yang baik dan halal, sehat, memenuhi kebutuhan nutrisi) serta papan (rumah tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan). Suami dengan aqad nikah yang telah diikrarkannya mempunyai kewajiban

²⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016. hlm.6

²⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994

²⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016. hlm.6

memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sandang, pangan dan papan, bagi isteri dan anak-anaknya

- b. Ketahanan non fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan mental ruhaniah-psikologis dari pasangan dan anak-anak yang dilahirkannya (rasa aman dan terlindungi, tenteram, penuh cinta dan kedamaian-sakinah mawaddah wa rahmah). Untuk itu suami juga wajib memberikan nafkah batin kepada isterinya, dan isteri wajib memenuhi hak-hak suaminya.
- c. Ketahanan sosial yaitu terpeliharanya hubungan fungsional dengan orang tua dan sanak keluarga, serta dengan komunitas di lingkungannya.
- d. Ketahanan di bidang agama dan hukum yaitu ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami dan isteri, orang tua dan anak-anak Pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik dalam perkawinan menuntut kesiapan fisik, mental ruhaniah, ekonomi dan sosial budaya dari pasangan. untuk menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya serta untuk pemenuhan hak-haknya.

4. Penanggulangan Terjadinya Perceraian

Perceraian (*divorce*) merupakan peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri, mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah, karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak. Di

sisi lain, ada kemungkinan anak yang dilahirkan selama hidup sebagai suami-istri akan diikutsertakan kepada salah satu orang tua, ikut ayah atau ibu. Jika perceraian dipandang dari segi sosiologi, perkawinan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi diantara sepasang suami istri.²⁹

Perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang hidup dan tinggal bersama, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa

dirundingkan dan disepakati bersama. Situasi dan kondisi menjelang perceraian yang diawali dengan proses negosiasi antara pasangan suami istri berakibat pasangan tersebut sudah tidak menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan masing-masing pihak. Mereka seolah-olah tidak dapat mencari jalan keluar yang baik bagi mereka berdua. Perasaan tersebut kemudian menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kedua belah pihak yang membuat hubungan antara suami istri menjadi semakin jauh.

a. Faktor Penyebab Perceraian

Faktor penyebab perceraian, disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 mengatur (a) tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang merinci alasan- alasan perceraian, yaitu: (1) Salah satu pihak menjadi pezina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;

²⁹Widayanti, Atika. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Desa Citembong, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. *Tesis*, 2014. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta.

(2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya; (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (4) Salah satu pihak melakukan kekejian atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya; (6) Antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditambahkan dua alasan, yakni: Suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.³⁰

b. Dampak Perceraian

1) Mantan Pasangan

Secara psikologis mengakibatkan tekanan bagi mantan pasangan, terutama sekali terisolasi dari lingkungan sosialnya, rusaknya hubungan individu dan sosial antar dua keluarga dan tekanan ekonomi rumah tangga masing-masing.

2) Anak

Meskipun perceraian di satu sisi dapat menyelesaikan suatu masalah rumah tangga yang tidak mungkin lagi dikompromikan, tetapi perceraian itu juga menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan pembangunan ekonomi rumah tangga, hubungan individu dan sosial

³⁰ Muhammad Sholeh. Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya. Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, Vol 01 No 01. 2021. hlm. 29-40

antar dua keluarga menjadi rusak, dan yang lebih berat adalah berkaitan dengan perkembangan psikis anak mereka, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya. Dampak dari perceraian adalah meningkatnya perasaan dekat anak dengan ibunya serta menurunnya jarak emosional anak dengan ayahnya, disamping anak menjadi inferior terhadap anak yang lain.³¹

Dalam kasus perceraian, anak pada umumnya merasakan dampak psikologis, ekonomis dan koparental yang kurang menguntungkan dari orangtuanya. Kepribadian anak menjadi terbelah karena harus memilih salah satu orangtuanya. Memilih berpihak kepada ibunya berarti menolak ayahnya, begitu juga sebaliknya. Dampak negatif perceraian untuk anak yang biasanya dirasakan adalah (a) pengalaman traumatis pada salah satu pasangan hidup (laki-laki ataupun perempuan), (b) ketidakstabilan dalam pekerjaan, (c) adanya perasaan tersingkir dan kesepian, (d) perasaan tertekan karena harus menyesuaikan diri dengan status baru sebagai janda/duda, (e) permasalahan hak asuh anak (f) adanya masalah ekonomi, yaitu penurunan perekonomian secara drastis.³²

Secara psikologis mengakibatkan tekanan mental yang berat sehingga merasa terkucilkan dari kasih sayang orangtuanya, kehilangan rasa aman, menurunnya jarak emosional dengan salah satu orangtuanya


³¹ Ihromi, T. O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* Yayasan Obor, : Jakarta. 2004

³² Iin Musriani Maftukhah. Hubungan Pernikahan Dini dengan Perceraian pada Wanita di Indonesia: *Tesis*, Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta Tahun 2018.

dan hubungannya dengan orang lain menjadi terganggu karena rasa harga diri yang cenderung inferior dan dependen.

F. Kerangka Berpikir

Model konseptual teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, yakni tentang peran BP-4 sebagai (1) mediator dalam upaya ketahanan keluarga, (2) sebagai mediator dalam upaya penanggulangan terjadinya perceraian, (3) hambatan BP-4 sebagai mediator dalam upaya ketahanan keluarga dan penanggulangan terjadinya perceraian di Kecamatan Brebes. Skema kerangka berpikir yang dimaksudkan adalah:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang

riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.³³ Pendekatan yuridis empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui Peran BP-4 sebagai mediator dalam upaya ketahanan keluarga dan penanggulangan terjadinya perceraian di Kecamatan Brebes, serta mengapa BP4 sebagai mediator dalam upaya ketahanan keluarga di Kecamatan Brebes tidak banyak diapresiasi oleh masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang termasuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.³⁴ Penelitian ini termasuk jenis Normatif Emperis yang dianalisis secara kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan objektif pada saat-saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara lengkap ciri-ciri suatu keadaan, prilaku pribadi dan prilaku kelompok, serta untuk menentukan frekuensi suatu gejala, penelitian dilakukan tanpa didahului hipotesis.³⁵ Penelitian kualitatif merupakan penelitian bersifat atau mempunyai karakteristik, bahwa datanya ditanyakan dalam keadaan

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 51

³⁴ Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm.5

³⁵ Soerjono Soekanto. Ibid hlm 65

sewajarnya atau sebagaimana mestinya (*natural setting*), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif deskriptif memusatkan analisa pada data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau kalimat dan gambar yang memiliki arti lebih dari data yang berupa angka-angka.

3. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama yaitu narasumber ketua BP-4 Brebes atau tempat objek penelitian yang dilakukan yaitu kantor BP-4.
- b. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya.³⁶ Data ini juga diperoleh dari dokumentasi yang dimiliki dari Kantor Urusan Agama dan kantor BP-4 sesuai bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya dilakukan inventarisasi data, pengolahan data, dan analisis data.

Sumber data yang diperoleh yakni berupa data primer yang dimana sejumlah responden yang disebut Narasumber Penelitian. Narasumber ini diambil dengan cara tertentu dari para pihak yang kedudukannya atau kemampuannya dianggap dapat mempresentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian.

³⁶ Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Cetakan IV, 2014. hlm. 128.

4. Jenis Data


Jenis data ada 2, yakni data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat atau gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan atau *scoring*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif yang berbentuk informasi seperti gambaran umum BP-4 Kecamatan Brebes, dan informasi lain yang digunakan untuk mendeskripsikan (a) BP-4 sebagai mediator dalam upaya ketahanan keluarga dan penanggulangan terjadinya perceraian di Kecamatan Brebes, (b) hambatan dan peluang BP-4 sebagai mediator dalam upaya ketahanan keluarga dan penanggulangan terjadinya perceraian di Kecamatan Brebes, (c) mengapa BP4 sebagai mediator dalam membangun ketahanan keluarga di kec. Brebes tidak banyak diapresiasi oleh masyarakat

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara mendalam atau *indepth interview* merupakan proses tanya jawab dengan narasumber berdasarkan kategori yang telah ditentukan peneliti. Wawancara juga dilakukan supaya peneliti dapat menggali informasi terkait (1) Peran BP-4 sebagai mediator dalam upaya ketahanan keluarga dan penanggulangan terjadinya perceraian di Kecamatan Brebes (2) hambatan BP-4 sebagai mediator dalam upaya ketahanan keluarga dan penanggulangan terjadinya perceraian di Kecamatan Brebes, dan (3) mengapa BP4 sebagai mediator dalam membangun ketahanan keluarga di

Kecamatan Brebes tidak banyak diapresiasi oleh masyarakat. Wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan orang-orang yang bidang pekerjaannya terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan peran BP-4 dalam upaya ketahanan keluarga dan penanggulangan terjadinya perceraian di Kabupaten Brebes.


Dalam penelitian ini validitas data akan diuji dengan triangulasi sumber yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi dapat dibedakan menjadi tiga yaitu, triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.³⁷ Penelitian ini menggunakan berbagai jenis sumber data dan bukti dari situasi yang berbeda. Ada 3 sub jenis yaitu, orang, waktu dan ruang. Orang dimaksudkan bahwa data-data dikumpulkan dari orang-orang berbeda yang melakukan aktivitas sama yaitu ketua BP-4 dan pengurus-pengurus BP-4. Waktu, data-data dikumpulkan pada waktu yang berbeda. Ruang, data-data dikumpulkan di tempat yang berbeda. Triangulasi sumber dapat dijelaskan bahwa untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, dapat digambarkan :³⁸



Gambar 2. Validitas Data

³⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2019, hlm 315


³⁸ Op cit hlm.316



Gambar 3. Triangulasi Sumber Pengumpulan Data

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses menyusun data yang diperoleh untuk dicari mana yang dibutuhkan dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah analisis data melalui proses penelitian menurut Spradley dikutip Moleong, dengan skema sebagai berikut.



Gambar 4
Proses Penelitian Dan Analisis Data³⁹

³⁹Moleong, L. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2018. hlm.148

Analisis data dilaksanakan langsung di lapangan bersamaan pengumpulan data

1. Analisis Domain

a. Analisis domain dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan berperan serta atau wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan yang dapat dilihat pada lampiran. Pengamatan deskriptif berarti mengadakan pengamatan secara menyeluruh terhadap sesuatu yang ada dalam latar penelitian.

b. Analisis Taksonomi

Setelah selesai analisis domain, dilakukan pengamatan dan wawancara terfokus berdasarkan fokus yang sebelumnya terpilih oleh peneliti. Oleh hasil pengamatan terpilih dimanfaatkan untuk memperdalam data yang telah ditemukan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan. Data hasil wawancara terpilih dimuat dalam catatan lapangan yang terdapat dalam lampiran.

c. Analisis Komponen

Setelah analisis taksonomi dilakukan pengamatan dan wawancara terpilih untuk memperdalam data yang telah ditemukan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan kontras. Data hasil wawancara terpilih dimuat dalam catatan lapangan yang terdapat dalam lampiran.

d. Analisis Tema

Analisis tema merupakan seperangkat prosedur untuk memahami secara holistic pemandangan yang sedang diteliti. Sebab kebudayaan yang

terintegrasi dalam beberapa jenis pola yang lebih luas.⁴⁰

7. Sistematika Pembahasan

Sistematika menguraikan alasan mengenai apa dan mengapa hal tersebut diuraikan dalam tiap bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang (a) Latar Belakang Masalah, (b) Perumusan Masalah, (c) Tujuan dan Kegunaan Penelitian (d) Penelitian Terdahulu (e) Kerangka Teoretik (f) Kerangka Berpikir (g) Metode Penelitian (h) Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian, berisi tentang (a) Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian, dan Perkawinan (BP-4) (b) Mediator dalam Upaya Ketahanan Keluarga dan Penanggulangan Terjadinya Perceraian.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, berisi tentang (a) Deskripsi Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. (b) Deskripsi Umum BP-4 Kecamatan Brebes (c) Tujuan, fungsi, dan peran BP-4 (d) Data Perceraian dan Pelaksanaan Suscatin yang Dilaksanakan Terkait Peran BP-4 KUA Brebes.

Bab IV berisi Pembahasan mengenai (1) Peran BP-4 sebagai mediator dalam upaya ketahanan keluarga dan penanggulangan terjadinya perceraian di Kecamatan Brebes, (2) Hambatan dan peluang BP-4 sebagai mediator dalam upaya ketahanan keluarga dan penanggulangan terjadinya

⁴⁰Moleong, L. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2018. hlm.149-150

perceraian di Kecamatan Brebes, (3) BP4 sebagai mediator dalam upaya ketahanan keluarga di Kecamatan Brebes mengapa tidak banyak diapresiasi oleh masyarakat

Bab V Penutup, berisi simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam ketahanan keluarga dan penanggulangan terjadinya perceraian yang dilakukan oleh pegawai KUA Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes baik Penyuluh dan Kepala KUA sebagai mediator BP4 serta yang diterima oleh informan luar sebagai penerima manfaat dari peranan BP4 tersebut yaitu:
 - a. Dalam pembinaan, BP4 memerankan perannya dalam bentuk bimbingan perkawinan yang dilakukan baik secara kelompok ataupun mandiri guna ketahanan keluarga dan penanggulangan terjadinya perceraian.
 - b. Dalam hal penasihatan, BP4 sangat terbuka bagi siapa pun yang ingin berkonsultasi ke BP4 dengan mengharapkan bantuan juga jalan keluar bagi permasalahan yang sedang dialami oleh klien yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu peran yang dilakukan BP4 agar tidak terjadi perceraian dan kembali hidup rukun.
 - c. Dalam hal pelestarian, BP4 hanya memberikan buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan diberikan kepada pasangan calon pengantin setelah melakukan bimbingan perkawinan sebagai bekal untuk menjalani kehidupan berumah tangga.
2. BP-4 sebagai mediator dalam upaya ketahanan keluarga dan penanggulangan terjadinya perceraian di Kecamatan Brebes memiliki hambatan yang pada

dasarnya pada aspek keterbatasan dana operasional serta tingkat kesadaran pasangan suami istri yang berkonflik dalam rumah tangganya untuk berkonsultasi di BP4-KUA masih rendah.

3. BP4 sebagai mediator dalam upaya ketahanan keluarga di Kecamatan Brebes tidak banyak diapresiasi oleh masyarakat, disebabkan oleh beberapa faktor yakni (a) kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya BP4 dalam ketahanan keluarga dan penanggulangan terjadinya perceraian, (b) pasutri yang berkonflik dalam rumah tangganya merasa malu untuk berkonsultasi di BP4 karena menjadi pergunjangan di lingkungan tetangga dan warga sekitarnya, (c) pasutri yang berkonflik dalam rumah tangganya cenderung langsung ke PA untuk proses selanjutnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti mengenai Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya ketahanan keluarga dan penanggulangan terjadinya perceraian, peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Kementerian Agama Kabupaten Brebes
 - a. Menetapkan kepengurusan BP4 Kecamatan Brebes yang diresmikan langsung oleh Kementerian Agama Kabupaten Brebes dengan mempertimbangkan latar belakang dan kemampuan teknis bagi BP4 dalam melakukan mediasi dan kegiatan lainnya kepada masyarakat sebagai bentuk pengaplikasian peran BP4.
-

- b. Meralisasikan BP4 sebagai lembaga sendiri yang mampu menjalin bekerjasama dengan KUA Kecamatan untuk menjalankan peran dan fungsinya.
 - c. Menetapkan kebijakan dan alokasi anggaran yang sangat mencukupi atau memadai untuk keperluan BP4 itu sendiri baik dari fasilitas, akomodasi, dan sarana prasarana.
 - d. Membuat kebijakan kewajiban untuk mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang akan menikah.
2. Mediator BP4 yang terdiri dari Penyuluh, Kepala KUA dan Penghulu yang merangkap sebagai mediator BP4
- a. Mampu meningkatkan kinerja untuk selalu melakukan dengan profesionalisme dan tanggungjawab kepada masyarakat baik melalui pembinaan, penasihatan dan pelestarian.
 - b. Mensosialisasikan kepada binaan masyarakat mengenai BP4 yang dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan khususnya mengenai rumah tangga untuk dapat meningkatkan perannya di masyarakat.
3. Lembaga KUA
- a. Melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama sekitar kecamatan mengenai Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sehingga masyarakat dapat mengetahui ada BP4 yang dapat didatangi untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
-

- b. Memantau secara berkesinambungan terkait program dan kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh BP4 untuk dapat meningkatkan kualitas yang lebih baik dan dapat dievaluasi.

4. Masyarakat

- a. Untuk mencegah terjadinya perceraian, anggota keluarga hendaknya saling menjalin kepercayaan, komunikasi dan kerjasama yang baik dalam membina hubungan berkeluarga. Hal tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman antara satu dengan yang lainnya dan terhindar dari munculnya perceraian.
 - b. Bagi masyarakat yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga disarankan untuk datang ke BP4 sebagai bentuk upaya mencari jalan keluar dandibantu untuk diselesaikan dengan baik.
 - c. Bagi masyarakat yang hendak menikah, sebaiknya mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA sebagai bekal dalam mengarungibahtera rumah tangga yang akan dijalani.
-

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Machrus. 2019. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Subdit Bina Keluarga Sakinah. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, tahun 2019.
- Altareb, Belkis. 2008. *The Practice of Marriage and Family Counseling and Islam*. In Onedera, Jill Duba (Ed.). *The role of religion in marriage and family counseling*, New York: Routledge- Taylor & Francis Group.
- A.Rofik, 2000. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azwar, Saifuddin. 2017. *Metode Penelitian Psikologi Edisi II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Buku Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2018
- Departemen Agama RI, 2005, Buku Petunjuk Teknis pembinaan keluarga Sakinah, Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Departemen Agama RI, 2002, Modul Pembinaan Keluarga Sakinah, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Departemen Agama RI, 2002, Modul Pendidikan Agama dalam Keluarga, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Departemen Agama RI, 2006, Pandangan Masyarakat terhadap Keluarga Sakinah, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1991/1992. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta.
- Dewi, Nourma, Arly Khaeruddin, dan Femmy Silaswaty Faried. (2019). Pelaksanaan Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sebagai Upaya untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Karanganyar. *Humani* 9 (2): 157–66.
- Rosyidah, Ida dan Kunthi T, ed., 2012. *Buku Konseling untuk BP4*, Jakarta: Rahima.
- Jihad, Asep dan Suyanto. 2016. *Betapa Mudah Menyusun Tulisan Ilmiah*. Yogyakarta: Erlangga.

- Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, (BP4), 2007, Buku Panduan Keluarga Muslim, Semarang.
- Kartini, Rustan. Peran BP4 sebagai Mediator dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
- Kementerian Agama RI, 2005. Ditjen Bimas Islam dan penyelenggaraan haji Direktorat Urusan Agama Islam. Jakarta: Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah
- Moleong, L. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munwaroh, Alissa Qotrunnada, Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Kodir, & Iklilah Muzayyanah. 2016. Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kenenag RI.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif* (ed2). Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nasution, Robby D. Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Perceraian Di Kabupaten Ponorogo. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo Jawa Timur, Kodepos 63413 Email: darwisnasution69@gmail.com, 2019.
- Paryadi. Mediasi Di Bp4 Dalam Mencegah Perceraian. Jurnal Ulumul Syar'i, Juni 2021 Vol. 10, No. 1 ISSN 2086-0498, E-ISSN 2622-4674 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau semangatmas@gmail.com
- Psikologi, B. 2013. Pengertian Perceraian. Retrieved Januari 25, 2018, from <http://belajarpsikologi.com/pengertian-perceraian/>
- Rizqi, Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, dan Syariful "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian (Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 4, No. 2, September 2017).
- Robbani, Mutmainah Afra. 2015. *Istri yang Dirindukan Surga Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Kunci Iman
- Robby, Darwis Nasution Upaya. Pemerintah Dalam Penanggulangan Perceraian Di Kabupaten Ponorogo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
-

- Sabara (2016) *Penyuluh Inklusif: Upaya Harmoni Pasca Konflik di Maluku Tengah*. Makassar: Balai Litbang Agama Makassar.
- Sudirman, *Upaya Meningkatkan Pemasyarakatan BP-4 di Kabupaten Jombang (Kertas Kerja Perorangan Rencana Kerja)*, (Surabaya: Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama, 1998/1999)
- Marhama, Marhama. “*Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Terjadinya perceraian di Kabupaten Wonosobo*” Skripsi, (Semarang: Unnes).
- Sutoyo, Anwar. *Bimbingan dan Konseling Islami (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Anonymous. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2019.
- Suma, Muhammad Amin. *Kawin Beda Agama di Indonesia*. Lentera Hati, Tangerang 2015.
- Sunyoto, Danang. *Metode dan Instrumen*. Yogyakarta: CAPS, 2013
- Walgito, B. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001
- Willis Sofyan S., *Konseling Keluarga (family counseling)*. Bandung Alfabeta, 2009.
- Yin, Robert, K. *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Yendra, Nofri. (2013). Analisis Kebijakan BP4 tentang Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Pesisir Selatan. *Bimas Islam* 6 (1): 46–95

Jurnal :

- Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, dan Syariful. Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *Jurnal AL-AZHAR Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 4, No. 2, September 2017
- Siti Marhama, “*Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Terjadinya perceraian di Kabupaten Wonosobo*” Semarang: Unnes.
-

Agoes Dariyo “Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga”
Jurnal Psikologi Vol. 2 No. 2, Desember 2004.

Bustaman Usman. Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian Jurnal
Dusturiah. VOL.8. NO.1. (Januari-Juni) 2018. 31-45 E-ISSN. 2580-5363. P-
ISSN. 2088-5363

Darmawati H dan Hasyim Haddade. *Efektivitas Penyuluh Bp4 Dalam Menekan
Angka Perceraian Di Kota Makassar.*Jurnal Multikultural & Multireligius
Vol. 19 No.1, 2020.

Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, dan Syariful. Ketahanan Keluarga dan
Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *Jurnal
AL-AZHAR Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 4, No. 2, September 2017

Siti Marhama, “*Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian
Perkawinan Dalam Mencegah Terjadinya perceraian di Kabupaten
Wonosobo*”Semarang: UNNES.

Uyun, Muhamad. *Ketahanan Keluarga dan Dampak Psikologis dimasa Pandemi
Global* Disampaikan dalam rangka Webinar Program Doktor Psikologi
Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu 16 Mei
2020, 08-11.30 Wib

Perundang-undangan :

Kompilasi Hukum Islam. Tim Redaksi Nuansa Aulia, Cetakan ke 9 Edisi Lengkap
Bandung, 2021.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Perkembangan Kependudukan Dan
Pembangunan Keluarga. 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 161.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam.

Website :

Referensi : <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>

Referensi : <https://tafsirweb.com/1567-surat-an-nisa-ayat-35.html>

<https://repository.uin->

[suska.ac.id/14728/7/7.%20BAB%20II__2018808ADN.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/14728/7/7.%20BAB%20II__2018808ADN.pdf)

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA

Jalan Kusumabangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-1425/Un.27/TU.Ps/PP.00.9/11/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

23 November 2022

Yth. Bapak/Ibu:
Kepala KUA Brebes
Di Brebes

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Haris Diar Rizki
NIM : 5121009
Jurusan/Prodi : Magister HKI
Fakultas : Pascasarjana

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

"PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP-4) SEBAGAI MEDIATOR DALAM UPAYA KETAHANAN KELUARGA DAN PENANGGULANGAN TERJADINYA PERCERAIAN DI KECAMATAN BREBES"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag NIP. 197101151998031005 Direktur Pascasarjana
--	---



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA

Jalan Kusumabangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-1425/Un.27/TU.Ps/PP.00.9/11/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

23 November 2022

Yth. Bapak/Ibu:
Kepala BP4 Brebes
Di Brebes

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Haris Diar Rizki
NIM : 5121009
Jurusan/Prodi : Magister HKI
Fakultas : Pascasarjana

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

"PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP-4) SEBAGAI MEDIATOR DALAM UPAYA KETAHANAN KELUARGA DAN PENANGGULANGAN TERJADINYA PERCERAIAN DI KECAMATAN BREBES"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 197101151998031005

Direktur Pascasarjana



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BREBES**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 138 Brebes 52212

Telepon (0283) 671534; Faksimili (0283) 671533

Email : kabbrebes@kemenag.go.id Website : www.brebes.kemenag.go.id

Nomor : B-1570/Kk.11.29/1/TL.02/02/2023 15 Februari 2023
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Ketua BP. 4 Kabupaten Brebes
di tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berdasarkan surat Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Nomor : B- 265 /Un.027/DT/PP.00.9/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 perihal Surat Izin Penelitian, untuk itu kami setuju BP. 4 Kabupaten Brebes sebagai tempat penelitian, oleh:

1. Nama : Haris Diar Rizki
2. Pekerjaan : Mahasiswa S.2 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Alamat : Ds. Kluwut Rt.01/08 Kec.Bulakamba Kab. Brebes
4. Penanggung jawab : Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.
5. Maksud penelitian : Mengadakan kegiatan pengambilan data dan penelitian dengan Judul **"Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Sebagai Mediator Dalam Upaya Ketahanan Keluarga Dan Penanggulangan Terjadinya Perceraian di Kabupaten Brebes"**
6. Lokasi : BP-4 Kabupaten Brebes
7. Jangka waktu : 23 Januari 2023 s.d. 28 Februari 2023
penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes yang bersangkutan;
- b. Sebelum pelaksanaan penelitian langsung kepada responden maka terlebih dahulu melaporkan kepada Ketua BP-4 Kabupaten Brebes di Lokasi masing-masing;
- c. Setelah selesai penelitian supaya memberikan hasilnya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Tembusan Yth:

1. Kakanwil Kemenag Prov. Jateng;
2. Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalong ;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP-4) SEBAGAI MEDIATOR DALAM UPAYA KETAHANAN KELUARGA DAN PENANGGULANGAN TERJADINYA PERCERAIAN DI KECAMATAN BREBES

PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara terhadap Informan (Pegawai) KUA Kecamatan Brebes
 - a. Sejak kapan BP-4 di kecamatan ini berdiri
 - b. Apasajakah Dasar hukum berdirinya BP-4
 - c. Bagaimana struktur organisasi BP-4
 - d. Apasajakah unit kerja dalam struktur organisasi BP-4
 - e. Apasajakah tugas pokok unit kerja dalam struktur organisasi BP-4
 - f. Apasajakah program kerja organisasi BP-4
 - g. BP-4 merupakan salah satu lembaga yang memberikan bimbingan dan penasehatan kepada keluarga yang bermasalah, berapakah jumlah pasangan yang berkonsultasi di BP-4 selama bulan Januari sd Agustus tahun 2022
 - h. BP-4 sebagai wadah atau sarana mediasi bagi masyarakat khususnya calon pengantin, Apasajakah materi kursus yang diberikan terhadap para calon pengantin?
 - i. Apasajakah permasalahan rumah tangga yang dialami pasutri yang telah mendapatkan hak untuk dimediasi di BP4?
 - j. Apakah ada problem internal yang dihadapi oleh BP4 dalam melaksanakan mediasi terhadap pasutri?
 - k. Apakah ada problem eksternal yang dihadapi oleh BP4 dalam melaksanakan mediasi terhadap pasutri?
 - l. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu mengenai ketahanan keluarga?
 - m. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu mengenai penanggulangan terjadinya

perceraian?

- n. Bagaimanakah hambatan BP-4 sebagai mediator dalam upaya ketahanan keluarga dan penanggulangan terjadinya perceraian di Kecamatan Brebes?
- o. Bagaimanakah peluang BP-4 sebagai mediator dalam upaya ketahanan keluarga dan penanggulangan terjadinya perceraian di Kecamatan Brebes?
- p. Bagaimanakah apresiasi masyarakat di Kecamatan Brebes terhadap BP4?

2. Wawancara terhadap Informan Calon Pengantin dan Pasangan Suami Istri (Pasutri) di Kecamatan Brebes

- a. BP-4 merupakan salah satu lembaga yang memberikan kursus khususnya kepada Calon Pengantin.
 - 1) Bagaimanakah pendapat Anda sebagai calon pengantin terhadap kursus yang diberikan oleh BP-4?
 - 2) Bagaimanakah pendapat Anda sebagai calon pengantin terhadap materi kursus yang diberikan oleh BP-4?
 - 3) Setelah anda mengikuti kursus di BP-4, Apakah anda merasa siap untuk melaksanakan pernikahan
- b. BP-4 merupakan salah satu lembaga yang memberikan bimbingan dan penasehatan khususnya kepada Pasutri (Pasangan suami-istri)
 - 1) Bagaimanakah pendapat Anda sebagai Pasutri terhadap mediasi yang diberikan oleh BP-4?
 - 2) Setelah anda melakukan mediasi di BP-4, Apakah anda merasa siap untuk mempertahankan keutuhan keluarga?
 - 3) Setelah anda melakukan mediasi di BP-4, Apakah anda merasa siap untuk menanggulangi atau mencegah perceraian?

**LAPORAN
KEGIATAN BIMBINGAN PERKAWINAN
CALON PENGANTIN (ANGKATAN I)
KUA KECAMATAN BREBES
TAHUN 2022**



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BREBES
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BREBES
Jalan Yos Sudarso No. 3 Pasarbatang Brebes, telepon (0283) 671083**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, di masa pandemi covid-19 Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes Kab. Brebes dapat menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Angkatan I) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes Tahun 2022 yang diikuti oleh Calon Pengantin di wilayah Kabupaten Brebes yang berasal dari KUA Kecamatan Brebes dan Jatibarang dengan mematuhi protokol kesehatan. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja kegiatan maka perlu disusun laporan kinerja sebagai dokumen penyelenggaraan kegiatan dan dapat dijadikan masukan bagi pimpinan, sebagai bahan evaluasi pada masa yang akan datang. Laporan ini berisi lampiran administrasi kegiatan (TOR, Surat Undangan, Daftar hadir, materi, dll).

Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Angkatan I) , diharapkan kegiatan ini dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan penumbuhan kesadaran kepada Calon Pengantin di wilayah Kabupaten Brebes.

Brebes, Maret 2022
Kepala KUA Kecamatan Brebes

Muhammad Fauzi

LAPORAN KEGIATAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BREBES
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BREBES
TAHUN 2022

Kementerian / Lembaga	: Kementerian Agama
Unit Eselon I/II	: Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam
Program	: Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
Hasil (Outcome)	: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Bimbingan dan Fasilitasi Keagamaan Umat Islam
Kegiatan	: Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Calon Pengantin yang Memperoleh Fasilitas Kursus pra Nikah
Jenis Keluaran (Output)	: Keluarga Islam yang Memperoleh Bimbingan Perkawinan dan Keluarga Sakinah
Volume keluaran (Output)	: 40 orang
Satuan Ukuran Keluaran	: Calon Pengantin

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keharmonisan rumah tangga merupakan faktor penentu bagi keharmonisan masyarakat, jika kehidupan suami istri tidak tentram, maka masyarakatpun menjadi tidak nyaman. Apalagi di masa covid 19 ini kemungkinan banyak kasus perselisihan, perceraian serta kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di masyarakat salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan factor pekerjaan/ekonomi, pemahaman tentang kehidupan keluarga dan pernikahan usia dini. Oleh Karena itu, guna meminimalisir dan cara mengatasi kasus-kasus tersebut serta dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warohmah, maka perlu dilakukan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sebagai bekal bagi mereka untuk membangun keluarga yang diidamkan. Bimbingan ini diberikan bagi calon pengantin guna meningkatkan / memberikan bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah.

Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga dan dampak dari pernikahan usia dini kepada calon

pengantin. Calon pengantin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menikah, telah menyampaikan kehendak nikahnya kepada KUA dengan berbagai persyaratan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talakdan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talakdan Rujuk di daerah luar Jawa dan Madura;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama;
6. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
8. PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;
9. PMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah Rujuk di Luar KUA Kecamatan;
10. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah Rujuk di Luar KUA Kecamatan.
11. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

C. Sasaran dan Tujuan

1. Sasaran

Sasaran Kegiatan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah calon pengantin (laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menikah, telah menyampaikan kehendak nikahnya kepada KUA dengan berbagai persyaratan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku) di wilayah Kabupaten Brebes yang berasal dari KUA Kecamatan Brebes dan Jatibarang.

2. Tujuan

Kegiatan Bimbingan Perkawinan mempunyai tujuan “Mewujudkan Masyarakat Kab. Brebes sebagai Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah dan upaya penekanan nikah di bawah umur melalui Pemberian Bekal Pengetahuan, Peningkatan Pemahaman dan Ketrampilan tentang Kehidupan Rumah Tangga dan Keluarga”.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan Tempat

Kegiatan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Angkatan I Tahun 2022 ini dilaksanakan pada :

Hari : Senin dan Selasa
Tanggal : 14 dan 15 Maret 2022
Waktu : Pukul 07.30 – 14.30 WIB
Jumlah JPL: 12 JPL
Tempat : Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Brebes

B. Pelaksana Kegiatan

1. Panitia

Panitia Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Angkatan I Tahun 2022 sebanyak 4 orang terdiri :

Ketua : Kepala KUA
Anggota : Pengadministrasi KUA
Anggota : Bimas Islam

2. Narasumber

Narasumber Kegiatan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Angkatan I Tahun 2022 adalah:

1. Drs. H. Fajarin, M.Pd. (Kakankemenag Kab. Brebes)
2. Drs. H. Moh Zabidi (Kasi Bimas Islam/Fasilitator Bimwin)
3. dr. Ida Sulistiyani (Dinas Kesehatan Kab. Brebes)
4. Setya Mubarak. M.H (Penyuluh PPKB Kab. Brebes)

3. Peserta

Peserta Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Angkatan I Kankemenag Kab. Brebes adalah calon pengantin (laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menikah, telah menyampaikan kehendak nikahnya kepada KUA dengan berbagai persyaratan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku) di wilayah Kabupaten Brebes yang

berasal dari KUA Kecamatan Brebes dan Jatibarang yang dihadiri sebanyak 20 pasang atau 40 orang.

C. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Angkatan I Kankemenag Kab. Brebes di Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Brebes berlangsung selama 2 hari / 12 Jam pembelajaran (*jadwal terlampir*)

D. Materi (Pencapaian target)

Materi yang disampaikan dalam Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin adalah Pretest dan pembukaan, Perkenalan dan kontrak belajar, Mempersiapkan Perkawinan yang kokoh menuju Keluarga sakinah, Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga, Memenuhi Kebutuhan Keluarga, Mempersiapkan Generasi Berkualitas, Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga, Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga, dan Refleksi, Evaluasi dan Post Test.

E. Kondisi Kegiatan

Kegiatan ini juga mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, baik narasumber maupun peserta (calon pengantin) sehingga kegiatan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Angkatan I Tahun 2022 yang dilaksanakan di Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Brebes Kab. Brebes dapat berjalan dengan baik/lancar sesuai dengan target yang diharapkan.

F. Pencapaian Tujuan

Adapun Output/hasil dari kegiatan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah Meningkatnya pemahaman/pengetahuan tentang Mempersiapkan Keluarga sakinah, Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga, Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga, Menjaga Kesehatan Reproduksi dan Mempersiapkan Generasi Berkualitas.

G. Anggaran

Kegiatan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Kankemenag Kabupaten Brebes Tahun 2022 dibiayai oleh DIPA Bimas Islam Kankemenag Kab. Brebes Nomor SP DIPA 025.03.2.417069/2021 tanggal 23 November 2021.

Adapun realisasi anggaran Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Angkatan I Kankemenag Kab. Brebes Tahun 2021 sebagai berikut :

No	MAK	Uraian	Vol	Harga Satuan	Jumlah
1	521211	Belanja Bahan			
		- Konsumsi (47 org x 2 hr)	94 OK	Rp 40.000	Rp 3.760.000
		- Fotokopi dan pelaporan	1 Keg	Rp 140.000	Rp 140.000
		- Buku panduan catin	40 Bh	Rp 25.000	Rp 1.000.000
		- MMT / Banner	1 Bh	Rp 150.000	Rp 150.000
2	521213	Honor Output Kegiatan			
		- Ketua dan anggota	4 OK	Rp 200.000	Rp 800.000
3	522151	Belanja jasa Profesi			
		- Honor Narasumber	4 OJ	Rp 200.000	Rp 800.000
4	524114	Belanja PerjadinPaket Meeting Dalam Kota			
		- Transpot panitia dan narasumber	9 OK	Rp 150.000	Rp 1.350.000
		Jumlah			Rp 8.000.000

BAB III EVALUASI DAN SARAN

A. Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pengantin dapat dikatakan berjalan dengan sukses/baik dan tercapai tujuan. Tingkat kehadiran peserta mencapai 100 % (100 peserta hadir, dari 40 peserta yang diharapkan). Tingkat pemahaman peserta tentang Mempersiapkan Keluarga sakinah, Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga, Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga, Menjaga Kesehatan Reproduksi dan Mempersiapkan Generasi Berkualitas, Refleksi,Pretest, Evaluasi dan Post Test.

B. Permasalahan

Dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin ini tidak ada permasalahan yang berarti, hanya permasalahan tingkat kedisiplinan dan kehadiran peserta.

C. Saran Perbaikan/Pemecahan Masalah

Kegiatan Bimbingan Perkawinan Calon pengantin tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Kegiatan semacam ini harus tetap dilaksanakan sebagai salah satu upaya “Mewujudkan Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah serta upaya untuk penekanan pernikahan di bawah umur melalui Pemberian Bekal Pengetahuan, Peningkatan Pemahaman dan Ketrampilan tentang Kehidupan Rumah Tangga dan Keluarga”.

B. Saran

Kegiatan semacam ini perlu dilaksanakan kepada seluruh calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup guna bekal membina keluarga.

Brebes, Maret 2022
Kepala KUA Kec.Brebes ,

H.MUHAMMAD FAUZI.S.Ag
NIP.197111281998031003

**DOKUMENTASI KEGIATAN
BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN ANGKATAN I
DI KUA KECAMATAN TAHUN 2021**

Foto pengisian daftar hadir, tanda terima

Foto penerimaan snak dan buku

Foto pelaksanaan (pembukaan, pretest, materi 1-5, post test, penutupan)

Foto konsumsi (makan dan snak)

Foto



**BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN
(BP4)
KABUPATEN BREBES**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 138 Telp. (0283) 671534 Brebes

CEKLIST KELENGKAPAN BERKAS PENGAJUAN BP4

A. Data Pemohon

Nama : Fwi Imgiah
Tempat, Tgl Lahir : Brebes, 05 Juni 1998
Nik : 3328124506980007
Pekerjaan : Pengelola program & laporan kec. Kerrana
Alamat : Perumahan graha Amarta no. 20;
Rt. 05/10 perantunan wanasari Brebes
No. Telepon : 089625167119

B. Berkas Pengajuan

No.	Jenis Berkas	Ada	Tidak Ada	Ket.
1.	Formulir Pengajuan	✓		
2.	Pas Foto Uk. 2x3 (2 lembar)	✓		
3.	Fotokopi KTP Suami & Istri	✓		
4.	Fotokopi Surat Nikah	✓		
5.	Fotokopi SK (Surat Keterangan) PNS Terakhir	✓		
6.	Fotokopi KK (Kartu Keluarga)	✓		
7.	Izin Atasan Langsung	✓		

Kepada Yth.
Ketua BP4 Kab. Brebes
di Brebes

SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI IZIN PERCERAIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FIVI IMPIYATI
NIP : 19980605 202012 2 001
Alamat KTP : Jl. KH Jaenul Arifin EG 01/003 Rt 001/004 - Panggung -
Tegal Timur - Kota Tegal
Pangkat/Gol : Pengajar / u/c
Jabatan : Pengelola program k3 Laporan
Unit kerja : Keselamatan Kersana
Tempat/Tgl Lahir : Brebes, 05 Juni 1998
Pendidikan Terakhir : DIII Akuntansi
Agama : Islam
Alamat Sekarang : Perumahan Graha Amarta no. 20i Rt 08/10 - pesantunan -
Wanasari - Brebes

Dengan ini mengajukan GUGATAN PERCERAIAN atas Slami saya :


Nama : Armansyah Radimahillah
NIP : -
Alamat KTP : Jl. KH. Jaenal Arifin EG 01/003 Rt 001/004 - Panggung -
Tegal Timur - Kota Tegal
Pangkat/Gol : ~~Pengajar / u/c~~
Jabatan : Karyawan Bank BTN
Unit kerja : Bank BTN Tegal
Tempat/Tgl Lahir : Tegal, 24 Desember 1998
Pend. Terakhir : DIII Teknik
Agama : Islam
Alamat Sekarang : Jl. KH. Jaenal Arifin EG 01/003 Rt 001/004 - Panggung -
Tegal Timur - Kota Tegal


Dengan alasan sebagai berikut :

1. Sifat saya sering temperamental
2. Sering terjadi pertengkaran terus-menerus
3.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perkenan dan terkabulnya disampaikan terima kasih.

Brebes, 27 - 01 - 2023
Pemohon.


Fivi Impiyati





**BADAN PENASEHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4)
KABUPATEN BREBES**

Jl. A. Yani No. 138 Brebes Telp. (0283) 761534

**SURAT REKOMENDASI
Nomor : Rek.003/K-25/BP.4 Kab/II/2023**

BADAN PENASEHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KABUPATEN BREBES

Memperhatikan :

- I. Surat dari Saudari Fivi Imfiyati, A.Md, Ak tanggal 27 Januari 2023 perihal Surat Permintaan Izin Melakukan Perceraian a.n. Fivi Imfiyati, A.Md, Ak. Pengelola Program dan Laporan di Kecamatan Kersana Brebes. Dengan ini kami telah menyelenggarakan Sidang Penasehatan dan Pemeriksaan terhadap Klien pada hari Kamis, 02 Februari dan Kamis, 09 Februari 2023. Pukul 14.00 WIB di Ruang BP4 Kabupaten Brebes.

IDENTITAS KLIEN	ISTRI	SUAMI
1	2	3
1. Nama Klien	Fivi Imfiyati, A.Md, Ak	Armansyah Rachmatullah, A.Md, T
2. Bin / Binti	Ropii	Moh. Solichin
3. Alamat masing – masing Ybs	Perumahan Graha Amarta No. 20i RT.005 RW. 010 Pesantunan Wanasari Brebes	Jl. KH. Zaenal Arifin Gg 01 No. 3 RT. 001 RW. 004 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal
4. Tempat & Tgl. Lahir	Brebes, 05 Juni 1998	Tegal, 24 Desember 1998
5. Pekerjaan	Pengelola Program & Laporan Kec. Kersana	Driver Bank BTN Tegal
6. Pendidikan	DIII Akuntansi	DIII Teknik

II. RIWAYAT PERKAWINAN

1. Tempat & Tgl. Nikah	: KUA Kecamatan	: Tegal Timur	Kab/Kota	Tegal	Tgl Nikah	11/02/2022
2. Untuk Nikah yang ke	: 1					
3. Status masing-masing	: Perawan	/	Jejaka			
4. Usia perkawinan	: 1	Tahun	1	Bulan		
5. Anak yang dilahirkan (hidup)	:					
	a. Dari perkawinan yang dulu	Suami	:-			
		Istri	:-			
	b. Dari perkawinan sekarang	:-				

III. ALASAN -- ALASAN YANG DIKEMUKAKAN

PIHAK ISTRI

1. Perselisihan yang terus menerus yang tidak bisa didamaikan;
2. Pertengkaran yang tidak ada ujung pangkalnya selama membina rumah tangga;
3. Suami selalu mengancam dengan kata kasar sehingga istri merasa tertekan dan khawatir.

PIHAK SUAMI

1. Suami tidak hadir dalam mediasi BP4;
2. Surat Pernyataan tertampir;



IV. NASIHAT / PERTIMBANGAN

BP4 Kabupaten Brebes menyarankan agar:

- Saling Kasih sayang, Menghargai dan Menghormati adalah kunci kebahagiaan rumah tangga
- Dipikirkan kembali untuk bisa membina Rumah Tangga
- Perbedaan pendapat dalam keluarga pasti ada, tinggal bagaimana kita menyikapinya.

V. KESIMPULAN NASEHAT / PERTIMBANGAN

1. Terhadap penasehatan yang diberikan klien (Suami/Istri) tersebut bersikap :

- Menerima nasehat
- ✓ Belum dapat menerima nasehat
- Menolak nasehat sama sekali

2. Korps Penasehatan berpendapat bahwa perselisihan kedua yang bersangkutan adalah :

- Dapat didamaikan
- Belum dapat didamaikan
- ✓ Tidak dapat didamaikan

VI. REKOMENDASI INI DIBUAT DENGAN SEBENAR – BENARNYA UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI :

- (V) Bahan pertimbangan pembuatan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menurut PP. No. 10 Tahun 1983 dan PP. NO. 45 Tahun 1990 (disempurnakan)
- (V) Bahan sidang pada Pengadilan Agama Brebes.

Kepada yang berkepentingan untuk menjadi maklum adanya.

Brebes, 17 Februari 2023
PENGURUS BP.4 KABUPATEN BREBES
KORPS PENASEHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN

- 1. H. Ma'mur Yusuf, S.Pd. ttd.
(Ketua BP.4 Kab. Brebes)
- 2. Drs. H. Faedurrohim ttd.
(Sekretaris BP.4 Kab. Brebes)

Catatan :

Klien tersebut telah didaftarkan
pada Buku Register Penasehatan :
Nomor : B.004/K-5/BP.4-Kab/I/2023
Tanggal :31/01/2023



WAWANCARA DENGAN KETUA BP-4 BREBES



KANTOR BP-4 BREBES

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Haris Diar Rizki
Tempat/Tgl Lahir : Brebes, 14 Maret 1990
Alamat : Desa Kluwut Rt 001/008 Kecamatan Bulakamba
Kabupaten Brebes
Telpon/WA : 0812-2528-5646
Email : harisdiarrizky@gmail.com
Pendidikan :

1. SD Negeri Kluwut 02 Bulakamba Brebes
2. SMP 02 Bulakamba Brebes
3. MAKN MAN 1 Surakarta Solo
4. S1 Pendidikan Bahasa Inggris Unswagati Cirebon

Pengalaman Kerja :

1. Pengajar Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Brebes

Demikian daftar hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Brebes, 27 Februari 2023



Haris Diar Rizki
NIM. 5121009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HARIS DIAR RIZKI
NIM : 5121009
Jurusan : Magister Hukum Keluarga Islam / Pascasarjana
E-mail address : harisdiairrizky@gmail.com
No. Hp : 081225285646

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP-4) SEBAGAI MEDIATOR DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA DAN PENANGGULANGAN TERJADINYA PERCERAIAN DI KECAMATAN BREBES

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 5 April 2023



HARIS DIAR RIZKI

NB : *Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.*